



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas berbentuk Balai.
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
14. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Dinas, yang terdiri atas:

- a. Balai Pengelolaan Jalan Kelas A terdiri atas:
 - 1) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal;
 - 2) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan;
 - 3) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap;
 - 4) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang;
 - 5) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang;
 - 6) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo;
 - 7) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati;
 - 8) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi;
 - 9) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
- b. Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A; dan
- c. Balai Jasa Konstruksi Kelas B.

BAB III BALAI PENGELOLAAN JALAN KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Pengelolaan Jalan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Balai Pengelolaan Jalan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

- (1) Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan wilayah 2.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengelolaan Jalan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan wilayah 2;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan wilayah 2;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan wilayah 2;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Pengelolaan Jalan Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 1;
 - d. Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 2;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelolaan Jalan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga, aset dan alat berat;
 - h. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 1

Pasal 9

- (1) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1;

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1;
- c. menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1.
- e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 2

Pasal 10

- (1) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2.
 - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 13

- (1) Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelaksanaan pengujian dan pengelolaan peralatan.
- (2) Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 14

Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelaksanaan pengujian mutu, pengelolaan peralatan dan alat berat.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan di bidang pelaksanaan pengujian mutu, pengelolaan peralatan dan alat berat;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelaksanaan di bidang pelaksanaan pengujian mutu, pengelolaan peralatan dan alat berat;

- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengujian mutu, pengelolaan peralatan dan alat berat;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 16

- (1) Balai Pengujian Dan Peralatan Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu;
 - d. Seksi Peralatan Dan Alat Berat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai
- (4) Struktur organisasi Balai Pengujian Dan Peralatan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan Balai Pengujian Dan Peralatan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 17

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;
- c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Balai;
- h. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pengujian Mutu

Pasal 19

(1) Seksi Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian mutu;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian mutu;
- c. menyiapkan pelaksanaan pengujian mutu bahan bangunan, aspal, tanah, air, dan lingkungan;
- d. menyiapkan sertifikat hasil uji;
- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pengujian mutu; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Peralatan Dan Alat Berat

Pasal 20

(1) Seksi Peralatan Dan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan alat berat.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang peralatan dan alat berat;

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang peralatan dan alat berat;
- c. menyiapkan pengelolaan peralatan pembangunan jalan dan jembatan serta alat berat;
- d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan alat berat ; dan
- e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
BALAI JASA KONSTRUKSI KELAS B

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Balai Jasa Konstruksi Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang jasa konstruksi.
- (2) Balai Jasa Konstruksi Kelas B dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 22

- (1) Balai Jasa Konstruksi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang jasa konstruksi
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi;
 - c. menyiapkan peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi skala provinsi;
 - d. menyiapkan pembinaan forum jasa konstruksi skala provinsi;
 - e. menyiapkan dan menyediakan data dan informasi konstruksi
 - f. menyiapkan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa konstruksi dan Informasi Konstruksi; dan

- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Balai Jasa Konstruksi Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Struktur organisasi Balai Jasa Konstruksi Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (4) Tempat kedudukan Balai Jasa Konstruksi Kelas B berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 24

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan program, kegiatan dan rencana teknis operasional Balai;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional Balai;
 - c. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;

- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- g. melaksanakan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai Dan Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan, dan kelompok jabatan fungsional dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu .
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 29

- (1) Kepala Balai dan Kepala Subbagian serta Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai dan Kepala Subbagian serta Pejabat Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengan Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN JALAN KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
 CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN,
 DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN JALAN KELAS A

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Kabupaten Tegal	Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 1 : -Kabupaten Tegal.
			Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 2 : -Kabupaten Brebes.
2.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 1: -Kabupaten Pekalongan, -Kabupaten Batang.
			Seksi Jalan Dan Wilayah 2 : -Kabupaten Pemalang.
3.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Kabupaten Cilacap	Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 1: -Kabupaten Cilacap.
			Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 2 : -Kabupaten Banyumas, -Kabupaten Purbalingga.
4.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Kota Semarang	Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 1: -Kota Semarang, -Kabupaten Semarang.
			Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 2 : -Kabupaten Kendal, -Kabupaten Demak.
5.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Kabupaten Magelang	Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 1: -Kabupaten Magelang.
			Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 2 : -Kabupaten Purworejo, -Kabupaten Kebumen.
6.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 1: -Kabupaten Banjarnegara, -Kabupaten Temanggung.

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
			Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 2 : -Kabupaten Wonosobo.
7.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Kabupaten Pati	Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 1: -Kabupaten Rembang, -Kabupaten Pati. Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 2 : -Kabupaten Kudus, -Kabupaten Jepara.
8.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Kabupaten Grobogan	Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 1: -Kabupaten Grobogan. Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 2 : -Kabupaten Blora, -Kabupaten Sragen.
9.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Kota Surakarta	Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 1: -Kabupaten Klaten, -Kabupaten Boyolali, -Kota Surakarta, -Kabupaten Karanganyar. Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 2 : -Kabupaten Sukoharjo, -Kabupaten Wonogiri.


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN KELAS A




Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI JASA KONSTRUKSI KELAS B



Pt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO